

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2006 – 2015 mencapai 5,7% lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Philippines (5,4%), Malaysia (4,9%), dan Thailand (3,3%). Sementara, sampai kuartal tiga tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut dicapai dengan melakukan pembangunan dan belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian (www.kemenkeu.go.id,2017).

Indonesia membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam melakukan pembangunan dan belanja guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.498,9 T atau sebesar 85,6%, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 250 T atau 14,3%, dan hibah sebesar Rp 1,4 T atau 0,1% dari total pendapatan negara yaitu sebesar 1.750,3 T (www.kemenkeu.go.id,2017).

Tabel 1. 1
Persentase Sumber Pendapatan Negara Republik Indonesia

Tahun	Sumber Pendapatan Negara Republik Indonesia		
	Perpajakan	PNBP	Hibah
2012	73,3%	26,3%	0,4%
2013	74,9%	24,6%	0,5%
2014	74,0%	25,7%	0,3%
2015	82,3%	17,0%	0,8%
APBNP 2016	86,2%	13,7%	0,1%
APBN 2017	85,6%	14,3%	0,1%

(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa pajak menjadi sangat penting karena penerimaan perpajakan merupakan pendapatan terbesar bagi negara. Indonesia masih sangat tergantung pada penerimaan perpajakan dalam menjalankan pemerintahan, melakukan pembangunan, dan belanja negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan sanksi. Pemerintah berhak menerapkan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan perpajakan karena pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Ketentuan bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945.

Mardiasmo (2016) dalam buku yang berjudul “Perpajakan – Edisi Terbaru 2016” menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang dapat membuat Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan dan menjadi jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dipatuhi. Terdapat dua sanksi perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dilakukan dengan cara mewajibkan Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan membayar kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana dilakukan dengan memberikan siksaan atau penderitaan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan seperti memberikan denda dan hukuman penjara.

Pemungutan pajak disebutkan juga dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. At-Taubah (9) Ayat 29 yang berbunyi:


قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar **Jizyah (Pajak)** dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan masih saja menemui kendala yaitu masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Jika dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak badan atau perusahaan, maka pajak dianggap sebagai suatu beban yang memberatkan perusahaan karena beban pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Beban tersebut membuat perusahaan melakukan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan Wajib Pajak adalah dengan melakukan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah keadaan dimana perusahaan melakukan berbagai cara untuk memerkecil beban pajak (Anita, 2015). Salah satu cara perusahaan untuk memperkecil beban pajak adalah dengan cara melakukan perencanaan pajak. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat terlihat dari *tax ratio* yang semakin menurun sejak tahun 2014. Pada tahun 2012 dan 2013 *tax ratio* mencapai 11,9%. Kemudian, pada tahun 2014 turun menjadi 11,4%, tahun 2015 turun menjadi 10,7%, pada tahun 2016 turun menjadi 10,3%. Pada tahun 2017, *tax ratio* ditargetkan naik menjadi 10,9% (www.kemenkeu.go.id,2017). Pemerintah memberikan target untuk meningkatkan *tax ratio* pada tahun tersebut karena pemerintah akan melaksanakan program *tax amnesty*. Program tersebut diharapkan mampu membuat lebih banyak masyarakat yang membayar pajak sehingga bisa meningkatkan *tax ratio*.

Gambar 1. 1
Tax Ratio Republik Indonesia



(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa agresivitas pajak akan menjadi suatu kerugian yang dapat menghambat pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan melakukan pembangunan. Namun di sisi lain, bagi perusahaan, agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi beban perusahaan karena biaya yang dikeluarkan untuk perpajakan menjadi lebih kecil dan masalah antara perusahaan dan pemegang saham pun dapat berkurang.

Pada Wajib Pajak badan atau perusahaan, kewajiban yang harus dipenuhi bukan hanya kewajiban perpajakan saja. Wajib Pajak badan berkewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Aturan-aturan mengenai CSR tersebut membuat perusahaan harus memenuhi dua kewajiban yang memberatkan perusahaan yaitu kewajiban perpajakan dan kewajiban CSR.

Namun, perusahaan juga mendapatkan manfaat sejak diberlakukannya kewajiban CSR. Menurut Richardson dan Lanis (2012), perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR akan dianggap sebagai perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial dan patuh terhadap aturan sehingga tidak melakukan agresivitas pajak. Richardson dan Lanis (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan CSR dan agresivitas perpajakan di Australia. Hasil dari penelitian tersebut adalah CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas perpajakan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuriah dan Asyik (2016).

Bertolak belakang dengan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani (2017) menyatakan CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut Yunistiyani (2017), selain memberikan dampak positif, ternyata pemenuhan CSR terkadang memunculkan bias, seperti perusahaan melakukan pengungkapan CSR hanya untuk menutupi kecurangan yang dilakukan. Salah satu kecurangan yang dilakukan adalah penghindaran pajak perusahaan. Literatur lain yaitu penelitian Anita (2015) dan Wahyudi (2015) menyatakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Corporate Governance (GC) adalah seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemangku kepentingan baik intern maupun ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau bisa dikatakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FGCI, 2006). Mekanisme CG dapat dilihat dari komite audit. Komite audit memiliki tugas yang berkaitan dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan serta ketaatan terhadap peraturan (Pratolo, 2015). Semakin banyak jumlah komite audit yang ada pada perusahaan maka akan semakin rendah *tax avoidance* karena praktek *tax avoidance* dapat diminimalisir (Winata, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian Maharani dan Suardana (2014) serta Diantari dan Alupui (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, terdapat penelitian lain seperti penelitian Sari (2014) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya mekanisme *Corporate Governance* (CG) dapat dilihat dari kepemilikan manajerial. Apabila proporsi kepemilikan saham manajemen semakin besar maka manajemen cenderung lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Pratolo, 2015). Ying (2011) melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak di China. Hasil dari penelitian Ying (2011) adalah kepemilikan manajerial pada perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Manajer menjalankan tugas ganda yaitu sebagai manajer

dan juga pemegang saham akan menghasilkan ETR yang lebih rendah atau perusahaan semakin agresif. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartadinata dan Tjakara (2013) serta Hadi dan Mangoting (2014) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Mekanisme *Corporate Governance* (CG) juga dapat dilihat dari komisaris independen. Apabila proporsi komisaris independen pada perusahaan semakin besar maka akan semakin baik pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan manajemen (Sari, 2014). Pengawasan tersebut akan membuat perusahaan semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), Diantari dan Alupui (2016) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, bertolak belakang dengan penelitian Hadi dan Mangoting (2014) yang menyatakan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage*. Ukuran perusahaan (*size*) menunjukkan ukuran kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* menggambarkan hubungan antara hutang terhadap modal maupun aset perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan**

Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Perpajakan”.

Penelitian ini mengacu pada penelitian penelitian yang dilakukan Kuriah dan Asyik (2016) dan Yunistiyani (2017) karena peneliti setuju bahwa CSR memiliki bias yang dapat menutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan.

Peneliti menambahkan variabel independen yaitu mekanisme *Corporate Governance* (CG) yang dilihat dari jumlah komite audit, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen. Penelitian ini mengubah ukuran perusahaan (*size*) dan *leverage* yang merupakan variabel independen pada penelitian Kuriah dan Asyik (2016) menjadi variabel kontrol seperti penelitian Hadi dan Mangoting (2014) serta Wahyudi (2015). Variabel tersebut dijadikan kontrol karena variabel tersebut sudah sering diteliti dan terbukti berpengaruh. Variabel tersebut dijadikan kontrol agar tidak mengganggu pengaruh variabel independen yang akan diteliti.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi mekanisme *Corporate Governance* (CG) menjadi tiga variabel, yaitu:

1. Komite audit
2. Kepemilikan manajerial
3. Komisaris independen

Mekanisme CG selain tiga variabel di atas tidak akan dibahas peneliti pada penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4. Untuk menguji dan membuktikan komisararis independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diperoleh berbagai pihak. Berikut adalah uraian manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Praktis

a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kelemahan hukum yang bisa dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak atau pajak yang harus dibayar. Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu acuan dalam memperbaiki peraturan yang berlaku.

b) Bagi Perguruan Tinggi

Dapat dijadikan referensi untuk *civitas academica* yang ingin melakukan penelitian sejenis atau melakukan pengembangan terhadap penelitian ini serta dapat dijadikan bahan untuk dibahas dalam perkuliahan.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai perpajakan dan memberikan pemahaman mengenai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan sebagai Wajib Pajak.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu perpajakan khususnya pada Pajak Penghasilan Badan atau Perusahaan.